

# FUNGSI PENGAWASAN DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH

Liky Faizal\*

## Abstrak

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

**Kata Kunci:** *Pengawasan , DPRD*

## Pendahuluan

Secara umum, dalam pengertian manajemen, pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Menurut George R. Terry, pengawasan adalah determinasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Strategi dan perencanaan pembangunan di Indonesia oleh konstitusi kita, telah membuka peluang yang sangat besar dan strategis untuk pencapaian tujuan Negara Republik Indonesia. Strategi yang dimaksud adanya pelaksanaan pemerintahan yang otonom atau yang disebut dengan Otonomi Daerah<sup>1</sup>. Karena itu daerah yang paling sentral dijadikan pembangunan berbasis otonom adalah kabupaten dan kota. Penulis dalam hal ini lebih fokus pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD kabupaten dan kota dalam pembangunan daerah. Tema ini sangat penting untuk diwacanakan karena keberadaan DPRD dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan sangat menentukan

---

\* Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia NO. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## Liky Faizal: FUNGSI PENGAWASAN DPRD.....

keberhasilan kepala daerah dan jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan di daerah yang dilandasi oleh asas-asas pemerintahan yang baik.

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, konsekwensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan. Yang perlu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan refresif atau eksekutour untuk membatalkan sebuah program pemerintah daerah sepanjang program yang dimaksud untuk pembangunan daerah<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002. hlm 11

## Liky Faizal: FUNGSI PENGAWASAN DPRD.....

Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak sejalan sebagaimana mestinya atau tidak digunakan secara optimal, hambatannya dapat dicari pada faktor situasi dan kondisi daerah. Mungkin pula kelemahan internal di DPRD yakni masalah kualitas SDM, atau nilai budaya masyarakat setempat, yang menyebabkan para anggota DPRD menghadapi hambatan psikologis untuk menggunakan pengawasan tersebut secara optimal. George Erwards mengungkapkan bahwa proses implementasi peran pengawasan dapat di pengaruhi tiga faktor yakni organisasi, struktur birokrasi, serta sumber daya manusia<sup>3</sup>.

Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kedua, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah. Yang terakhir, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD<sup>4</sup>.

Anggapan di atas sebenarnya memberikan pemahaman yang berkonotasi bahwa legislator belum memahami sepenuhnya tentang fungsi pengawasan yang mengarah pada kebijakan politik yang bersifat membangun daerah searah dengan ide atau program eksekutif. Bertolak dari konsep ini, kadangkala fungsi pengawasan dijadikan

---

<sup>3</sup> Azhar Kasim 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI

<sup>4</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hlm 89.

senjata untuk melakukan tindakan refresif untuk membatalkan kebijakan kepala daerah.

Fungsi yang cukup besar dimiliki DPRD ini memungkinkan dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik anggota DPRD sendiri, sementara kepentingan pembangunan kadangkala terabaikan. Realitas seperti ini merupakan praktik-praktik politik yang sering terjadi di lembaga DPRD sebagai suatu lembaga yang terhormat oleh karena mengemban tugas pokok langsung dari rakyat sebagai objek pembangunan. Kondisi ini dapat kita amati pada saat penyusunan RAPBD dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Pada saat inilah merupakan saat sangat kritis karena dapat melahirkan praktik-praktik persekongkolan politik sehingga perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat sebagai pengawas yang sekalipun tidak terlembagakan akan tetapi diberi peluang oleh konstitusi kita.

### **Kewenangan DPRD Berdasarkan UU**

Pasal 343 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU Susduk) menyatakan, DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ayat 2 menjelaskan, ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Berbicara tugas dan fungsi DPRD berarti membahas tentang apa yang hendak diimplementasikan DPRD dalam upaya mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan publik.

Pasal 344 ayat 1 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah, Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Selain itu, melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian

Tugas lainnya, memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD juga mempunyai tugas, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan<sup>5</sup>.

Kemudian Hak DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 349 ayat (1) UU No 27 Tahun 2009 DPRD kabupaten/kota yakni, Interpelasi, Angket dan Menyatakan pendapat. Pasal 350 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak, Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokoler serta keuangan dan administratif.

Dalam Pasal 351 UU No 27 Tahun 2009 menyatakan, anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati

---

<sup>5</sup> *Ibid*

peraturan perundangundangan. Tugas lainnya, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya<sup>6</sup>.

Melihat besarnya tanggung jawab dan peran DPRD tentunya harus bersinergi dengan peran pemerintah daerah dalam mengolah semua sumber daya daerah untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan fisik daerah. Pencitraan suatu daerah yang bernilai positif tidak akan mudah tercapai tanpa dibarengi dengan suatu konsep pembangunan dan pemerintahan yang kuat oleh karena didukung oleh peran Lembaga DPRD.

### **Pembangunan Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD**

Pada dasarnya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi peran lebih luas dalam mengolah sumber daya alam dan fiskal sehingga reformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dipahami sebagai suatu perubahan ke arah perbaikan serta mengacu pada *Self Regulating Power*, *Self Modifying Power*, *Lokal Political Support*, *Financial Recaurces* dan *developing Power*.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Liky Faizal: FUNGSI PENGAWASAN DPRD.....

Sebagaimana ketentuan pasal Pasal 28 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban, menyediakan pelayanan umum, mengembangkan sumber daya produktif di daerahnya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, melindungi masyarakat, melestarikan nilai-nilai sosio-kultural, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan keadilan dan pemerataan, melestarikan lingkungan hidup, mengelola perkembangan dan administrasi kependudukan, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan serta dalam pembangunan nasional<sup>7</sup>.

Menafsir ketentuan pasal di atas, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya menjalankan programnya hanya berpatokan pada aturan normatif. Akan tetapi diharapkan kepala daerah melakukan program-program yang bersifat ideal atau membuat formula baru dalam membuat program kerja berdasarkan kebutuhan daerah ataupun kebutuhan yang mendasar bagi kepentingan masyarakat bukan membuat program yang bersifat menoton atau berulang-ulang.

Pelaksanaan pemerintahan seperti ini disebabkan oleh kondisi kritis pemerintahan daerah saat ini yang banyak tersangkut praktik KKN, sehingga telah mengubah sikap pejabat daerah seperti robot atau kaku dalam menafsirkan tugas pokoknya dalam artian pelaksanaan pemerintahan yang berdimensi ketakutan dalam membuat program.

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya telah mengakibatkan terjadinya pergeseran peran dari Departemen yang berada di Pusat ke Dinas-dinas di daerah. Demikian juga pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia N0. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## Liky Faizal: FUNGSI PENGAWASAN DPRD.....

proyek-proyek pembangunan yang dahulu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemimpin Proyek yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri., kini telah diserahkan kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk Pimpro kepada pemerintah daerah. Diserahkannya kewenangan pelaksanaan proyek ke daerah berarti diserahkan pula kewenangan pengelolaan keuangan Negara yang cukup besar kepada daerah. Sementara tugas pelaksanaan kegiatan dari Departemen secara berangsur-angsur akan menciut dan tinggal pembinaan dengan pembuatan standar-standar baku.

Oleh karena itu dengan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan dalam mengolah keuangan di daerah. Sebab dengan membengkaknya anggaran di Pemerintah Daerah bila tidak diikuti dengan pengelolaan keuangan yang memadai tidak tertutup kemungkinan akan menyuburkan praktik KKN di Daerah. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengelolaan keuangan di daerah diperlukan peran aktif secara terus menerus antara Kepala daerah dan DPRD<sup>8</sup>.

Oleh karena struktur kelembagaan DPRD yang tidak sekompleks Pemerintah daerah, diperlukan Staf Ahli yang memiliki kemampuan secara ilmiah, teoritis dan praktis dalam mengawal pembangunan sehingga peran lembaga DPRD lebih focus dan profesional setidaknya dapat meminimalisir peran lembaga yang lebih bersifat politis yang sarat dengan kepentingan golongan.

Seiring dengan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, harus terjalin keserasian hubungan antara semua elemen masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, artinya DPRD dan Pemerintah Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan Daerah. Hubungan antara Pemerintah daerah dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*



DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung dan bukan merupakan lawan ataupun pesaing atau terjadi ketimpangan kewenangan atau saling mencari kesalahan untuk mencari popularitas yang sesungguhnya tidak memberi manfaat bahkan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat karena secara sosiologis dapat membentuk opini masyarakat yang pro kontra antara pro Kepala Pemerintah Dan Pro DPRD.

Dari beberapa macam kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, menurut penulis, perlu suatu terobosan kepala daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam daerah sebagai agenda untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan kecenderungan Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah atau yang terjadi saat ini, arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah hanya pada sector pajak dan retribusi. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economy*) sehingga para Pengusaha merasa keberatan untuk menanggung berbagai pajak tersebut terlebih masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa berakibat kontra produktif karena yang terjadi bukan PAD yang meningkat, akan tetapi justru mendorong para

pengusaha memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang lebih menjanjikan. Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengeluarkan Perda tentang pajak daerah, sehingga pelarian modal ke daerah lain dapat dihindari, dan harus berusaha memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan untuk menarik investor menanamkan modal di daerahnya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan memengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. *Excelent Service* harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tarif yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun Standard Pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya Dinas yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sector usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.

Berikut beberapa indikator hasil penelitian para ahli yang bisa diasumsikan sebagai potret pelayanan publik terhadap para pengusaha yang menanamkan modalnya di Daerah. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif/merugikan<sup>9</sup>. Hasil studi *The Tehnical Assistens Research Program Institute* menunjukkan: 95 persen dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada perusahaan. Rata-rata pelanggan yang komplain akan memberitahukan kepada 9 atau 10, orang lain mengenai pelayanan buruk yang mereka terima. 70%

---

<sup>9</sup> *Ibid*

persen pelanggan yang komplain akan berbisnis kembali dengan perusahaan kalau keluhannya ditangani dengan cepat<sup>10</sup>.

Indikator kualitas pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi<sup>11</sup> yakni *Tangibles*: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu, tempat informasi dan sebagainya. *Realibility*: kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya. *Responsivness*: kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen. *Assurance*: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. *Emphaty*: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.

Dari beberapa indikator pelayanan publik yang memungkinkan bisa diperankan oleh Pemerintah Daerah di atas, kadangkala terbentur oleh kepentingan politik DPRD sebagaimana penulis sampaikan sejak awal bahwasanya DPRD terlalu over dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mencampuri urusan kewenangan Kepala daerah. Sebagaimana terjadi di beberapa Daerah ketika kepala daerah mencoba bekerja sama dengan beberapa Investor untuk mengembangkan usaha di Daerah, yang terjadi malah pihak DPRD memanggil dan menghering para investor sementara program belum berjalan. Kondisi ini seringkali menjadi hambatan bagi kepala Daerah sebagai penannngungjawab pembangunan Di Daerah untuk mengembangkan Daerah sehingga yang terjadi para investor tidak merasa nyaman untuk berinvestasi di Daerah.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan penanaman Modal Di Daerah, akan membuka

---

<sup>10</sup> Pantius D Soeling 1997, *Pemberdayaan SDM untuk peningkatan pelayanan, dalam Bisnis Birokrasi*, hal 17.

<sup>11</sup> Amy Y.S. Rahayu, 1997, *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam Bisnis dan Birokrasi*, hal 21

akses bagi para pengusaha atau investor untuk ikut serta dalam pembangunan daerah, sehingga oleh peraturan ini, Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal. Hal inilah yang menjadi prinsip adanya otonomi daerah yang memberikan peluang bagi Daerah secara mandiri untuk pembangunan Daerah.

Untuk lebih memahami peraturan yang dimaksud, penulis mencoba mengemukakan hal-hal yang sangat penting untuk diperankan oleh pelaksana pemerintahan di daerah sebagai acuan kita bersama dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Sumber daya daerah berkaitan dengan efektifnya fungsi pengawasan DPRD dan peran Kepala Daerah Dalam memudahkan pelayanan kepada para pihak yang berkeinginan menanam modalnya di daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan penanaman Modal Di Daerah bahwa: Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Kemudian pada pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, bahwa Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: Kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif serta efisien.

Ketentuan pasal ini sesungguhnya memberikan rasa aman bagi para investor untuk untuk menanamkan modalnya di Daerah. Landasan ini perlu dipahami oleh pejabat pemerintahan di daerah terutama kepala Daerah dan DPRD dalam melakoni tugas dan

## Liky Faizal: FUNGSI PENGAWASAN DPRD.....

tanggungjawabnya. Saat ini masih ada suatu daerah di Indonesia yang alergi dengan kedatangan para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Daerah melalui suatu bentuk usaha. Konsep pemikiran seperti ini perlu dirubah dengan membentuk manajemen pemerintahan yang akuntabilitas, efektif dan efisien sehingga melahirkan kepastian hukum dalam system pelayanan publik yang baik bagi penanam modal di Daerah.

Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa Pemberian insentif dapat berbentuk Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah. Kemudian Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah. Lalu pemberian dana stimulan dan/atau Pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk: Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; Penyediaan sarana dan prasarana; Penyediaan lahan atau lokasi; Pemberian bantuan teknis; dan/atau Percepatan pemberian perizinan. Dalam membuka akses bagi masyarakat dalam konteks Peraturan Pemerintah ini, perlu keterlibatan semua pihak baik Kepala Daerah, DPRD, serta para tokoh masyarakat sehingga dapat meminimalisir perbedaan konsep pemikiran bahwasanya program-program pemerintahan hanya berorientasi pada profit semata sehingga semua kalangan dapat menerima program yang dimaksud sebagai program pembangunan daerah dan masyarakat. Praktek-praktek pemerintahan sekarang yang banyak memberikan permasalahan saat ini adalah pada proses pemberian izin sehingga para pengusaha merasa tertekan oleh karena adanya tekanan-tekanan politik dan kepentingan sehingga yang terjadi adalah proses izin yang dimaksud berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian pada pasal enam disebutkan bahwa: pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga disebutkan, pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan

## Liky Faizal: FUNGSI PENGAWASAN DPRD.....

kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerahnya.

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam merumuskan peraturan Daerah, yang berkompeten serta Kepala Daerah dan DPRD harus bersinergi untuk melahirkan suatu konsep peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga pada tataran implementasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kepala Daerah sebagai penanggungjawab dan pembuat keputusan, serta DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berikut beberapa masalah yang sering terjadi sehingga pengelolaan sumber daya tidak berjalan secara maksimal.

DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kadangkala berperan sebagai Pembuat Keputusan sehingga yang terjadi adalah melahirkan tindakan represif. Kemudian kepala daerah kurang mendapat masukan dan dorongan yang positif dari DPRD sehingga yang terjadi adalah keputusan Kepala Daerah tidak berjalan efektif. Lalu adapula masalah, SKPD sebagai pelaksana teknis menjadi kebingungan menghadapi tekanan tanggung jawab dari kepala Daerah dan tekanan politik dari DPRD. Sementara masyarakat, pengusaha atau investor menjadi korban akibat ketidakpastian kebijakan dari pemerintah daerah bahkan usahanya akan dialihkan ke Daerah lain yang lebih menjanjikan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan, sebenarnya bukan pada area memunafikan tugas DPRD saat ini atau untuk menggambarkan perilaku menyimpang dari peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, atau tanggung jawab kepala Daerah yang belum maksimal, akan tetapi lebih mengarah pada konsep untuk

memberikan pemikiran yang bersifat faktual, ilmiah dan berdasarkan aturan sehingga adanya otonomi daerah dapat kita maknai sebagai suatu system atau proses yang dapat memberikan kemakmuran bagi daerah bukan sebaliknya kemiskinan yang semakin meningkat.

### **Daftar Pustaka**

- Amy Y.S. Rahayu, 1997, Fenomena Sektor Publik dan Era *Service Quality*, dalam *Bisnis dan Birokrasi*.
- Azhar Kasim 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi*, 2002, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,
- Pantius D Soeling 1997, *Pem berdayaan SDM untuk peningkatan pelayanan, dalam Bisnis Birokrasi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan penanaman Modal Di Daerah
- Supriady Bratakusumah, Deddy dan Solihin, 2004, Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia N0.34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah